

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Nomor: 100/FST/04/2024

Tentang

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGMAS DEMA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2024

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang

- :a. bahwa guna mendukung Kegiatan PENGMAS yang dilaksanakan oleh DEMA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema "Bakti Desa", maka perlu adanya Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan poin a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Penetapan Narasumber Kegiatan PENGMAS yang dilaksanakan oleh DEMA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema "Bakti Desa".

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 4663/Un.3/Hk.00.5/08/2018 tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- 10. Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 2044/FST/HK.00.5/07/2022 tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan dari DEMA tanggal 17 April 2024;

2. Disposisi Pimpinan tanggal 17 April 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi tentang

Penetapan Narasumber Kegiatan PENGMAS yang dilaksanakan oleh DEMA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malila Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema "Bakti Desa".

Pertama : Menetapkan Narasumber Kegiatan PENGMAS yang dilaksanakan oleh

DEMA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema "Bakti Desa", seperti yang tersebut

dalam daftar keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam daftar

terlampir.

Ketiga : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor DIPA- 025.04.2.423812/2023

Tanggal 30 November 2024.

Keempat :Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 18 April 2024 DEKAN,

٨

SRI HARINI

Lampiran: Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor :100/FST/04/2024 Tanggal :18 April 2024

Tentang :

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PENGMAS DEMA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA | MATERI | JADWAL |
|----|---------------|----------|---------------|
| 1 | Prof. Dr. Ir. | Budidava | 20 April 2024 |
| | | | jam - |

DEKAN,

٨

SRI HARINI